



PENETAPAN

Nomor 744/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Faridah binti MIW**, lahir di Muara Jawa, tanggal 24 Juli 1986, umur 35 tahun, agama Islam, No.KTP 6472036407860001, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wiratama RT.005 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bertindak atas diri sendiri dan anak yang dibawah umur yang bernama:

a. **Rangga Primansyah bin La Gay**, lahir di Samarinda, tanggal 14 September 2009, umur 12 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Wiratama RT.005, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

b. **Elvis Padila bin La Gay**, lahir di Samarinda, tanggal 26 Mei 2015, umur 6 tahun, agama Islam, Pendidikan TK, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Wiratama RT.005 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Pemohon I

2. **Davif Yudi Putra bin La Gay**, lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2004, umur 17 tahun, agama Islam, No KTP6472033006040001, Pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan Wiratama RT.005 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut *Pemohon II*, yang dalam hal ini menguasai dan memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasanya **MUHAMAD NAFIS QURTHUBI, S. H.I** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH" berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 14 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2021 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon;

selanjutnya Pemohon I dan disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 744/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa La Gay bin La Biha dan Faridah binti MIW menikah pada tanggal 01 Juni 2003, di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/11/VI/2003, tanggal 03 Juni 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) keturunan yang bernama:
 - a. Davif Yudi Putra bin La Gay, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2004
 - b. Rangga Primansyah bin La Gay, lahir di Samarinda tanggal 14 September 2009
 - c. Elvis Padila bin La Gay, lahir di Samarinda tanggal 26 Mei 2015
2. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 yang lalu, La Gay bin La Biha meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-12082021-0050, tanggal 12 Agustus 2021;
3. Bahwa selama pernikahan antara La Gay bin La Biha dengan Faridah binti MIW tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum La Gay bin La Biha yaitu bapak La Biha bin La Pajo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 1995 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Al Wasilah, Kelurahan Telok Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Nomor : 107/RKM-Al Wasilah, tanggal 02 Nopember 2021 dan ibu Wa Tonda binti La Puncu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1999 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rukun Kematian Al Wasilah, Kelurahan Telok Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan Nomor : 108/RKM-Al Wasilah, tanggal 02 Nopember 2021;
5. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum La Gay bin La Biha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Almarhum La Gay bin La Biha tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pencairan uang di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 148-00-0414554-9 atas nama La Gay;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum La Gay bin La Biha;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum La Gay bin La Biha telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum La Gay bin La Biha adalah:
 - 3.1. Faridah binti MIW
(Isteri);
 - 3.2. Davif Yudi Putra bin La Gay (Anak
Kandung);
 - 3.3. Rangga Primansyah bin La Gay (Anak
Kandung);
 - 3.4. Elvis Padila bin La Gay (Anak
Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan para Pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 397/11/VI/2003, tanggal 03 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 600/IST/2005, Tanggal 14 Februari 2005, atas nama DAVIF YUDI PUTRA, (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6472-LT-09122012-0406, Tanggal 14 Desember 2009, atas nama RANGGA PRIMANSYAH, (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6472-LU-17062015-0013, Tanggal 17 Juni 2015, atas nama ELVIS PADILA, (bukti P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga, No.6472031208210010, Tanggal 12-08-2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, nama kepala keluarga FARIDAH (bukti P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.108/RKM-AI-Wasielah, Tanggal 02 November 2021 dan atas nama La Biha, (bukti P.6)
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.107/RKM-AI-Wasielah, Tanggal 02 November 2021 dan atas nama Wa Tonda, (bukti P.7)
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-12082021-0050, Tanggal 12 Agustus 2021, atas nama LA GAY, (bukti P.8),
- Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, (bukti P.9);
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, bertanggal 20 Agustus 2021, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, (bukti P.10);
- Fotokopi Tabungan Mandiri PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Samarinda Sudirman Nomor Rekening 148-00-0414554-9 atas Nama LA GAY, (bukti P.11);

fotokopi alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, serta di-nazegelen;

B. Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi bernama Norhasanah binti Helmi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Wiratama RT.005 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama La Gay;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon I dengan Akhran bin Asan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Davif Yudi putra, Rangga Primansyah dan Elvis Padila;
- bahwa suami pemohon I bernama La Gay meninggal dunia pada 01 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu almarhum La Gay telah meninggal dunia semasa almarhum La Gay masih hidup;
- Bahwa La Gay bin La Biha hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum La Gay bin La Biha tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum La Gay bin La Biha selain meninggalkan satu istri dan tiga anak ada meninggalkan harta peninggalan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum La Gay bin La Biha;

2. Saksi bernama Hj. Ratnawati binti H.M. Nasran, umur 55 tahun,

agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Siti Aisyah, Gang 7B RT.15 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi teman Pemohon I sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan La Gay, yaitu suami Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan pemohon I dengan La Gay mempunyai 3 orang anak bernama Davif Yudi putra, Rangga Primansyah dan Elvis Padila;
- bahwa suami pemohon I bernama La Gay telah meninggal dunia pada 01 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orangtua almarhum La Gay telah meninggal dunia semasa almarhum La Gay masih hidup;
- Bahwa La Gay bin La Biha hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum La Gay bin La Biha tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum La Gay bin La Biha selain meninggalkan satu istri dan tiga anak ada meninggalkan Tabungan di Bank Mandiri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum La Gay bin La Biha;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya serta dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan para pemohon adalah karena La Gay bin La Biha meninggal dunia pada tanggal 01

Agustus 2021, karena sakit dan meninggalkan 1 (satu) istri bernama Faridah binti MIW dan 3 (tiga) orang anak kandung bernama Davif Yudi Putra bin La Gay, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2004, Rangga Primansyah bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 14 September 2004 dan Elvis Padila bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan di-nazege/en, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan La Gay bin La Biha dan Faridah binti MIW, yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang tercantum di dalamnya tentang kelahiran anak laki-laki yang diberi nama Davif Yudi Putra bin La Gay, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2004, Rangga Primansyah bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 14 September 2004 dan Elvis Padila bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 26 Mei 2015, adalah anak laki-laki dari suami istri La Gay dan Faridah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya tercantum nama Faridah sebagai kepala keluarga, Davif Yudi Putra, Rangga Primansyah dan Elvis Padila, ayah kandungnya La Gay dan ibu kandungnya Faridah, alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/semurna, maka terbukti Faridah dengan status perkawinan janda mati, Davif Yudi Putra, Rangga Primansyah dan Elvis Padila adalah anak dari suami istri La Gay dan Faridah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh KRM Al-Wasielah Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, terbukti La Biha meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 1961/1958 dan Wa Tonda meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka dinyatakan terbukti bahwa La Gay telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021. karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 diperoleh keterangan dan terbukti bahwa La Biha dan Wa Tonda suami istri, mempunyai anak La Gay menikah dengan Faridah, mempunyai anak 3 (tiga) orang bernama Davif Yudi Putra, Rangga Primansyah dan Elvis Padila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Buku Tabungan Mandiri PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Samarinda Sudirman Nomor Rekening 148-00-0414554-9 atas Nama LA GAY, terbukti nama pemilik Tabungan tersebut adalah La Gay;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di depan sidang, Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang yang pada pokoknya antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan, yakni La Gay adalah suami Pemohon I, dari pernikahan pemohon I dengan La Gay mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Davif Yudi Putra, Rangga Primansyah dan Elvis Padila, suami pemohon I bernama La Gay meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021, karena sakit, ayah dan ibu almarhum La Gay telah meninggal dunia semasa almarhum La Gay masih hidup, almarhum La gay bin La Biha hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan pemohon I serta tetap beragama Islam, almarhum La gay bin La Biha tidak ada anak angkat dan tidak meninggalkan utang serta tidak ada wasiat, almarhum La Gay bin La Biha selain meninggalkan satu istri dan tiga anak ada meninggalkan harta peninggalan, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum La Gay bin La Biha, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Akhran bin Asan dan Jubaidah binti Jafar menikah pada tanggal 01 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa dari pernikahan La Gay bin La Biha dan Faridah binti MIW mempunyai mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Davif Yudi Putra bin La Gay, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2004, Rangga Primansyah bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 14 September 2004 dan Elvis Padila bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 26 Mei 2015;

3. Bahwa La Gay telah meninggal dunia di Kota Samarinda pada tanggal 01 Agustus 2021, dengan sebab karena sakit;

4. Bahwa kedua orang tua almarhum Akhran bin Asan telah meninggal dunia semasa La gay bin La Biha masih hidup;

5. Bahwa almarhum Akhran bin Asan ada meninggalkan 1 (satu) istri bernama Faridah binti MIW dan 3 (tiga) orang anak kandung bernama Davif Yudi Putra bin La Gay, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2004, Rangga Primansyah bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 14 September 2004 dan Elvis Padila bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 26 Mei 2015 dan tidak ada lagi ahli waris lainnya;

6. Bahwa almarhum La Gay bin La Biha selain meninggalkan 1(satu) istri dan 3 (Tiga) orang anak ada meninggalkan harta berupa Buku Tabungan Mandiri PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Samarinda Sudirman Nomor Rekening 148-00-0414554-9 atas Nama LA GAY, terbukti nama pemilik Tabungan tesebut adalah La Gay;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar Faridah binti MIW (pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak kandung bernama Davif Yudi Putra bin La Gay, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2004, Rangga Primansyah bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 14 September 2004 dan Elvis Padila bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 26 Mei 2015 ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum La Gay bin La Biha;

Menimbang, bahwa La Gay bin La Biha telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai **"Pewaris"**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan agar Faridah binti MIW dan 3 (tiga) orang anak kandung bernama Davif Yudi Putra bin La Gay, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2004, Rangga Primansyah bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 14 September 2004 dan Elvis Padila bin La Gay, lahir di samarinda tanggal 26 Mei 2015, yaitu sebagai istri dan 3 (tiga) anak kandung laki-laki Pewaris (La Gay bin La Biha);

Menimbang, bahwa Faridah binti MIW ada hubungan perkawinan dengan Pewaris, Davif Yudi putra, Rangga Primansyah dan Elvis Padila ada hubungan darah yaitu anak-anak kandung pewaris (La Gay bin La Biha), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai "**Ahli Waris**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya Pewaris (La Gay bin La Biha), yang meninggal dalam keadaan muslim karena sakit dan pula ada hubungan perkawinan dan hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, yakni istri dan 3 (tiga) anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia pewaris tidak meninggalkan wasiat dan pula tidak meninggalkan utang berupa apapun dan tidak ada anak angkat serta tidak ada wasiat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dinyatakan terbukti bahwa ahli waris sah dari La Gay bin La Biha, adalah:

1. Faridah binti MIW
(Isteri);
2. Davif Yudi Putra bin La Gay (Anak Kandung laki-laki);
3. Rangga Primansyah bin La Gay (Anak Kandung laki-laki);
4. Elvis Padila bin La Gay (Anak Kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum La Gay bin La Biha, untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum La Gay bin La Biha berupa Buku Tabungan Mandiri PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Sudirman Nomor Rekening 148-00-0414554-9 atas Nama LA GAY, terbukti nama pemilik Buku Tabungan tersebut adalah La Gay;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu menurut hukum permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon menurut hukum harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum La Gay bin La Biha telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum La Gay bin La Biha adalah:
 - 3.1. Faridah binti MIW
(Isteri);
 - 3.2. Davif Yudi Putra bin La Gay (Anak Kandung laki-laki);
 - 3.3. Rangga Primansyah bin La Gay (Anak Kandung laki-laki);
 - 3.4. Elvis Padila bin La Gay (Anak Kandung laki-laki);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : H. Burhanuddin. S.H., M.H., sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, n Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.HI. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hesty Lestari,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pula dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Pemanggilan	Rp nihil
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00